



**PUTUSAN**

**Nomor: 34/Pid.Sus/2018/PN.Blit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TEGUH JANGKUNG RAHAYU Als JANGKUNG Bin SUYOTO;**  
Tempat Lahir : Blitar;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 06 Oktober 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kedungbunder Rt.03 Rw.02 Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum: 1. OYIK RUDI HIDAYAT, S.H., 2. WIDIK ISNURYADI, S.H. 3. ARSITALOVY HERWANTO, 4. RUDI PURYONO dan 5. SOLEHUDDIN, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Bumi Proklamator" yang berkantor di Ir. Soekarno Nomor: 190 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 34/Pid.Sus/2018/PN.Blit tanggal 08 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH JANGKUNG RAHAYU Als JANGKUNG Bin SUYOTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak mempunyai ijin edar" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGUH JANGKUNG RAHAYU Als JANGKUNG Bin SUYOTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa: 19 (sembilan belas) butir tablet doble L dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) secara tertulis dari terdakwa/Penasihat Hukum tertanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH JANGKUNG RAHAYU Als JANGKUNG Bin SUYOTO tidak terbukti melakukan tindak pidana "dengan sengaja" mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menyatakan terdakwa sebagai korban akibat mengkonsumsi tablet dobel L yang masuk dalam Daftar obat keras L bukan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Membebaskan terdakwa TEGUH JANGKUNG RAHAYU Als JANGKUNG Bin SUYOTO dari tuntutan hukum dengan perintah terdakwa untuk tidak ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 19 (sembilan belas butir) tablet doble L, dirampas dan dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa/ Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik (tanggapan) secara tertulis tertanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (requisitoirnya) selanjutnya terdakwa/ Penasehat Hukum mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tanggal 10 Mei 2017 sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **TEGUH JANGKUNG RAHAYU Als JANGKUNG BIN SUYOTO** pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pkl. 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di lapak (tempat jualan) Terdakwa Ds. Lodoyo Kec. Sutojayan Kab. Blitar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009, berupa tablet dobel L, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pkl. 19.30 WIB bertempat di lapak (tempat jualan) Terdakwa Ds.Lodoyo Kec. Sutojayan Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Teguh Jangkung Rahayu Als Jangkung Bin Suyoto, karena telah mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa tablet dobel L kepada Sdr. Muji Asmuri Als Muri. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Teguh Jangkung Rahayu Als Jangkung Bin Suyoto tersebut berawal dari tertangkapnya Sdr. Muji Asmuri Als Muri pada hari Selasa tgl. 05 Desember 2017 sekira pkl. 19.00 WIB bertempat di sebuah gubuk yang berada di persawahan Ds.Kedungbunder Kec. Sutojayan Kab. Blitar. Bahwa dalam penangkapan terhadap Sdr. Muji Asmuri Als Muri, petugas telah menemukan tablet dobel L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir. Bahwa dari keterangan Sdr. Muji Asmuri Als Muri bahwa tablet dobel L tersebut diperoleh dari Terdakwa Teguh Jangkung Rahayu Als Jangkung Bin Suyoto, dengan cara melakukan pembelian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) mendapatkan tablet dobel L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir yang dibungkus dalam plastik klip transparan, dimana transaksi pembelian tablet dobel L tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pkl. 18.30 WIB di tempat jualan Terdakwa di Ds. Lodoyo Kec. Sutojayan Kab. Blitar, dimana pada awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pkl. 09.00 WIB Sdr. Muji Asmuri Als Muri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa bertempat di bengkel milik Sdr. Muji Asmuri Als Muri di Ds. Munggalan Kec. Kanigoro Kab. Blitar dan selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pkl. 18.30 WIB Sdr. Muji Asmuri Als Muri datang di tempat jualan Terdakwa di Ds. Lodoyo Kec. Sutojayan Kab. Blitar dan kemudian Terdakwa menyerahkan satu bungkus plastik transparan berisi tablet dobel L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir. Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet dobel L tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama WAHYU Als GERANDONG, yang dibeli pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pkl. 07.30 WIB, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan tablet dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, dimana transaksi pembelian tersebut bertempat di rumah Sdr. Wahyu Als Gerandong di Ds. Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan tablet dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10967/NOF/2017 tanggal 14 Desember 2017, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 11519/2017/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif: *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

A t a u

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **TEGUH JANGKUNG RAHAYU Als JANGKUNG BIN SUYOTO** pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pkl. 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di lapak (tempat jualan) Terdakwa Ds. Lodoyo Kec. Sutojayan Kab. Blitar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor: 36 Tahun 2009, berupa tablet dobel L, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pkl. 19.30 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di lapak (tempat jualan) Terdakwa Ds.Lodoyo Kec. Sutojayan Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Teguh Jangkung Rahayu Als Jangkung Bin Suyoto, karena telah mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa tablet dobel L. kepada Sdr. Muji Asmuri Als Muri. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Teguh Jangkung Rahayu Als Jangkung Bin Suyoto tersebut berawal dari tertangkapnya Sdr. Muji Asmuri Als Muri pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pkl. 19.00 WIB bertempat di sebuah gubuk yang berada di persawahan Ds. Kedungbunder Kec. Sutojayan Kab. Blitar. Bahwa dalam penangkapan terhadap Sdr. Muji Asmuri Als Muri, petugas telah menemukan tablet dobel L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir. Bahwa dari keterangan Sdr. Muji Asmuri Als Muri bahwa tablet dobel L tersebut diperoleh dari Terdakwa Teguh Jangkung Rahayu Als Jangkung Bin Suyoto, dengan cara melakukan pembelian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) mendapatkan tablet dobel L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir yang dibungkus dalam plastik klip transparan, dimana transaksi pembelian tablet dobel L tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pkl. 18.30 WIB di tempat jualan Terdakwa di Ds. Lodoyo Kec. Sutojayan Kab. Blitar, dimana pada awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pkl. 09.00 WIB Sdr. Muji Asmuri Als Muri telah menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- kepada Terdakwa bertempat di bengkel milik Sdr. Muji Asmuri Als Muri di Ds. Munggalan Kec. Kanigoro Kab. Blitar dan selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pkl. 18.30 WIB Sdr. Muji Asmuri Als Muri datang di tempat jualan Terdakwa di Ds. Lodoyo Kec. Sutojayan Kab. Blitar dan kemudian Terdakwa menyerahkan satu bungkus plastik transparan berisi tablet dobel L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir. Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet dobel L tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama WAHYU Als GERANDONG, yang dibeli pada hari Selasa tgl. 05 Desember 2017 sekira pkl. 07.30 WIB, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan tablet dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, dimana transaksi pembelian tersebut bertempat di rumah Sdr. Wahyu Als Gerandong di Ds. Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar. Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan tablet dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10967/NOF/2017 tanggal 14 Desember 2017, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 11519/2017/NOF: seperti tersebut dalam ( I ) adalah benar tablet dengan bahan aktif: *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang mana masing-masing telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FRENGKY TRI SUSANTO.

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan adanya perkara pengedaran sediaan farmasi berupa tablet doble L dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana menjual tablet doble L kepada saksi Muji Asmuri Als Muri tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Teguh Jangkung Rahayu Als Jangkung Bin Suyoto tersebut, berawal dari tertangkapnya/ diamankannya saksi Muji Asmuri Als Muri oleh saksi bersama dengan saksi Puguh Endik Setiawan yakni petugas dari Sat Resnarkoba Polres Blitar pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah gubuk yang ada di persawahan di Ds. Kedungbunder Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap saksi Muji Asmuri Als Muri petugas menemukan tablet doble L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan, yang mana sesuai keterangan dari saksi Muji Asmuri Als Muri kepada petugas bahwa tablet doble L yang ditemukan oleh petugas tersebut diperolehnya dengan cara membeli kepada terdakwa Teguh Jangkung Rahayu Als Jangkung Bin Suyoto;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Muji Asmuri Als Muri tersebut selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wib petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teguh Jangkung Rahayu Als Jangkung Bin Suyoto bertempat di alon-alon Lodoyo yaitu di lapak/ tempat jualan Terdakwa di Ds. Lodoyo Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas tidak menemukan barang bukti berupa tablet doble L namun saat petugas memperlihatkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet doble L yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari saksi Muji Asmuri Als Muri saat itu terdakwa membenarkan bahwa barang bukti doble L tersebut sebelumnya diperoleh saksi Muji Asmuri Als Muri dengan cara membeli kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ianya telah menjual tablet doble L kepada saksi Muji Asmuri Als Muri pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wib yang mana saat itu terdakwa mendatangi saksi Muji Asmuri Als Muri bertempat di bengkel milik saksi Muji Asmuri Als Muri yang terletak di Ds Munggalan Kec. Kanigoro Kabupaten Blitar dan saat itu terdakwa menyerahkan tablet doble L sebanyak 3 (tiga) butir untuk dikonsumsi atau digunakan oleh saksi Muji Asmuri Als Muri dan selanjutnya saksi Muji Asmuri Als Muri menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan tablet doble L;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, saksi Asmuri Als Muri mendatangi terdakwa di tempat jualan (lapak) terdakwa di Ds Lodoyo Kec. Sutojayan Kabupten Blitar dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus tablet doble L berisi 21 (dua puluh satu) butir yang dibungkus dengan plastik klip transparan kepada saksi Muji Asmuri Als Muri;
- Bahwa saat itu saksi Muji Asmuri Als Muri mengaku kepada petugas bahwa tablet doble L yang dimilikinya tersebut berasal dari terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa saksi Muji Asmuri Als Muri sudah lebih dari 3 (tiga) kali membeli tablet doble L kepada terdakwa dan saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan tablet doble L tersebut;
- Bahwa tujuan saksi Muji Asmuri Als Muri membeli tablet doble L kepada terdakwa adalah untuk digunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas dari saksi Muji Asmuri Als Muri sebanyak 21 (dua puluh satu) butir namun yang diajukan di persidangan sebanyak 19 (sembilan belas) butir tablet doble L karena barang bukti sebanyak 2 (dua) butir telah habis digunakan untuk analisis laboratorium;
- Bahwa tablet doble L yang disita dari terdakwa ciri-cirinya berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya dengan jumlah keseluruhan adalah 21 (dua puluh satu) butir;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti yang diperiksa berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson dan termasuk dalam daftar obat keras namun tidak termasuk ke dalam Narkotika maupun Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan tablet doble L kepada siapapun;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi MUJI ASMURI Als MURI.
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan adanya perkara pengedaran sediaan farmasi berupa tablet doble L dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
  - Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana menjual tablet doble L kepada saksi tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa pengenalan terhadap terdakwa berawal sekira bulan Nopember 2017 yang mana terdakwa datang ke bengkel milik saksi yang terletak di Ds Munggalan Kec. Kanigoro Kabupaten Blitar untuk memperbaiki sepeda motornya dan selanjutnya terdakwa menawarkan saksi tablet doble L dan mengatakan jika mengkonsumsi tablet doble L akan merasakan tubuh lebih fit dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir tablet doble L kepada saksi;
  - Bahwa selanjutnya tablet doble L yang diberikan terdakwa tersebut saksi konsumsi sebanyak 1 (satu) butir namun saat itu tidak terasa efeknya sehingga saksi langsung mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir dan selanjutnya saksi memesan tablet doble L kepada terdakwa;
  - Bahwa saksi sudah lebih dari 3 (tiga) kali membeli tablet doble L dan pembelian terakhir adalah pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wib yang mana saat itu terdakwa mendatangi saksi di bengkel milik saksi kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan tablet doble L dan selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, saksi mendatangi lapak (jualannya) terdakwa di Ds Lodojo Kec Sutojayan Kabupaten Blitar dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus tablet doble L yang dibungkus dengan plastik klip transparan berisi 21 (dua puluh satu) butir tablet doble L;
  - Bahwa setelah menerima tablet doble L tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.00 wib saksi ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat di areal persawahan Ds Kedungbunder Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 21 (dua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh satu) butir tablet doble L pada saku celana depan sebelah kanan milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi mengakui bahwa barang bukti tablet doble L yang ditemukan petugas saat itu diperolehnya dengan cara membeli kepada terdakwa dan berdasarkan informasi dari saksi selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wib bertempat di lapak (tempat jualan) terdakwa di Ds Lodoyo Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa tablet doble L namun saat petugas memperlihatkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet doble L yang disita dari saksi Muji Asmuri Als Muri saat itu terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti doble L tersebut adalah dibeli saksi Muji Asmuri Als Muri kepada terdakwa;
  - Bahwa tujuan saksi membeli tablet doble L kepada terdakwa adalah untuk saksi gunakan atau konsumsi sendiri;
  - Bahwa barang bukti yang disita petugas dari saksi adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) butir namun yang diajukan di persidangan sebanyak 19 (sembilan belas) butir tablet doble L karena barang bukti sebanyak 2 (dua) butir telah habis digunakan untuk analisis laboratorium;
  - Bahwa tablet doble L yang disita dari saksi Muji Asmuri Als Muri ciri-cirinya berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya dengan jumlah keseluruhan adalah 21 (dua puluh satu) butir;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti yang diperiksa berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson dan termasuk dalam daftar obat keras namun tidak termasuk ke dalam Narkotika maupun Psikotropika;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan tablet doble L kepada siapapun;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi PUNGGUH ENDIK SETYAWAN.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan adanya perkara pengedaran sediaan farmasi berupa tablet doble L dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana menjual tablet doble L kepada saksi Muji Asmuri Als Muri tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari tertangkapnya/ diamankannya saksi Muji Asmuri Als Muri oleh saksi bersama dengan saksi Frengky Tri Susanto yakni petugas dari Sat Resnarkoba Polres Blitar pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah gubuk yang ada di persawahan di Ds. Kedungbunder Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap saksi Muji Asmuri Als Muri petugas menemukan tablet doble L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan, yang mana sesuai keterangan dari saksi Muji Asmuri Als Muri kepada petugas bahwa tablet doble L yang ditemukan oleh petugas tersebut diperolehnya dengan cara membeli kepada terdakwa Teguh Jangkung Rahayu Als Jangkung Bin Suyoto;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi Muji Asmuri Als Muri tersebut dan pada hari itu juga Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wib petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teguh Jangkung Rahayu Als Jangkung Bin Suyoto bertempat di alon-alon Lodoyo yaitu di lapak/ tempat jualan Terdakwa di Ds. Lodoyo Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas tidak menemukan barang bukti berupa tablet doble L namun saat petugas memperlihatkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet doble L yang disita dari saksi Muji Asmuri Als Muri saat itu terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti doble L tersebut adalah dibeli saksi Muji Asmuri Als Mutri kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ianya telah menjual tablet doble L kepada saksi Muji Asmuri Als Muri pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wib yang mana saat itu terdakwa mendatangi saksi Muji Asmuri Als Muri bertempat di bengkel milik saksi Muji Asmuri Als Muri yang terletak di Ds Munggalan Kec. Kanigoro Kabupaten Blitar dan menyerahkan tablet doble L sebanyak 3 (tiga) butir dan selanjutnya saksi Muji Asmuri Als Muri menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan tablet doble L;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, saksi Muji Asmuri Als Muri mendatangi terdakwa di tempat jualan (lapak) terdakwa di Ds Lodoyo Kec. Sutojayan Kabupten Blitar dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus doble L berisi 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) butir yang dibungkus dengan plastik klip transparan kepada saksi Muji Asmuri Als Muri;

- Bahwa saat itu saksi Muji Asmuri Als Muri mengakui kepada petugas bahwa tablet doble L yang dimilikinya tersebut berasal dari terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa saksi Muji Asmuri Als Muri sudah lebih dari 3 (tiga) kali membeli tablet doble L kepada terdakwa dan saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan tablet doble L tersebut;
- Bahwa tujuan saksi Muji Asmuri Als Muri membeli tablet doble L kepada terdakwa adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas dari saksi Muji Asmuri Als Muri sebanyak 21 (dua puluh satu) butir namun yang diajukan di persidangan sebanyak 19 (sembilan belas) butir tablet doble L karena barang bukti sebanyak 2 (dua) butir telah habis digunakan untuk analisis laboratorium;
- Bahwa tablet doble L yang disita dari terdakwa ciri-cirinya berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya dengan jumlah keseluruhan adalah 21 (dua puluh satu) butir;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti yang diperiksa berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson dan termasuk dalam daftar obat keras namun tidak termasuk ke dalam Narkotika maupun Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan tablet doble L kepada siapapun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wib bertempat di alon-alon Lodoyo yaitu di lapak/ tempat jualan Terdakwa di Ds. Lodoyo Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar karena terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet doble L kepada saksi Muji Asmuri Als Muri tanpa memiliki ijin edar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Frengky Tri Susanto dan saksi Puguh Endik Setyawan yakni petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya petugas melakukan penangkapan/mengamankan saksi Muji Asmuri Als Muri pada hari itu juga Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pkl. 19.00 WIB bertempat di sebuah gubuk di areal persawahan Ds. Kedungbunder Kec. Sutojayan Kabupeten Blitar;
- Bahwa pada saat mengamankan saksi Muji Asmuri Als Muri tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa tablet dobel L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dan dari pengakuan saksi Muji Asmuri Als Muri bahwa tablet dobel L tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli sehingga selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wib bertempat di alon-alon Lodoyo yaitu di lapak/ tempat jualan Terdakwa di Ds. Lodoyo Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, petugas tidak menemukan barang bukti berupa tablet doble L namun saat petugas memperlihatkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet doble L milik saksi Muji Asmuri Als Muri tersebut saat itu terdakwa mengakui bahwa tablet dobel L tersebut diperoleh saksi Muji Asmuri Als Muri dengan cara membeli pada terdakwa;
- Bahwa saksi Muji Asmuri Als Muri melakukan pembelian tablet dobel L dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di bengkel tempat kerja saksi Muji Asmuri Als Muri;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa datang ke bengkel tempat kerja saksi Muji Asmuri Als Muri untuk menservis/memperbaiki sepeda motor terdakwa dan saat itu terdakwa memberikan tablet dobel L kepada saksi Muji Asmuri Als Muri sebanyak 3 (tiga) butir dan telah dikonsumsi oleh saksi Muji Asmuri Als Muri, dan selanjutnya saksi Muji Asmuri Als Muri memesan/ membeli tablet dobel L seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan karena barangnya belum ada lalu terdakwa mengatakan akan mencarikannya dan selanjutnya saksi Muji Asmuri Als Muri mentitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk membeli tablet dobel L;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi Muji Asmuri Als Muri datang ke lapak/tempat jualan) terdakwa bertempat di alon-alon Ds. Lodoyo Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar untuk mengambil pesanan tablet dobel L tersebut dan selanjutnya terdakwa menyerahkan tablet dobel L sebanyak 21 (dua puluh



satu) butir yang dibungkus dengan plastik transparan kepada saksi Muji Asmuri Als Muri;

- Bahwa saksi Muji Asmuri Als Muri telah melakukan pembelian tablet dobel L kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sudah lupa, kedua sekitar bulan Nopember 2017 seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet dobel L dari seseorang yang bernama Wahyu Als Gerandong (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian tablet dobel L dari Sdr. Wahyu Als Gerandong (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir tablet dobel L dan kemudian terdakwa menjual kepada saksi Muji Asmuri Als Muri seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 21 (dua puluh satu) butir tablet dobel L;
- Bahwa terdakwa terakhir kali melakukan pembelian tablet dobel L dari Sdr. Wahyu Als Gerandong (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli tablet dobel L pada Sdr. Wahyu Als Gerandong (DPO) untuk dikonsumsi sendiri, namun selanjutnya terdakwa melayani pembelian tablet dobel L dari saksi Muji Asmuri Als Muri;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan tablet dobel L tersebut hanya kepada saksi Muji Asmuri Als Muri;
- Bahwa terdakwa menjual tablet dobel L kepada saksi Muji Asmuri Als Muri setiap ada pesanan dari saksi Muji Asmuri Als Muri saja dan selainnya itu tidak pernah;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas dari saksi Muji Asmuri Als Muri sebanyak 21 (dua puluh satu) butir namun yang diajukan di persidangan sebanyak 19 (sembilan belas) butir tablet dobel L karena barang bukti sebanyak 2 (dua) butir telah habis digunakan untuk analisis laboratorium;
- Bahwa tablet dobel L yang disita dari terdakwa ciri-cirinya berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya dengan jumlah keseluruhan adalah 21 (dua puluh satu) butir;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti yang diperiksa berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson dan termasuk dalam daftar obat keras namun tidak termasuk ke dalam Narkotika





maupun Psikotropika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pejabat yang berwenang dan terdakwa juga bukan berkapasitas sebagai seorang farmasi yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa tablet dobel L serta tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dalam hal mengedarkan/ menjual tablet dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah tablet dobel L yang dibeli saksi Muji Asmuri Als Muri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 21 (dua puluh satu) butir tablet dobel L namun yang diajukan di persidangan sebanyak 19 (sembilan belas) butir tablet dobel L karena barang bukti sebanyak 2 (dua) butir telah habis digunakan untuk analisis laboratorium;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wib bertempat di alon-alon Lodoyo yaitu di lapak/ tempat jualan Terdakwa di Ds. Lodoyo Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar karena terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet dobel L kepada saksi Muji Asmuri Als Muri tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa setelah sebelumnya petugas melakukan penangkapan/mengamankan saksi Muji Asmuri Als Muri pada hari itu juga Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pkl. 19.00 WIB bertempat di sebuah gubuk di areal persawahan Ds. Kedungbunder Kec. Sutojayan Kabupeten Blitar;
- Bahwa pada saat mengamankan saksi Muji Asmuri Als Muri tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa tablet dobel L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dan dari pengakuan saksi Muji Asmuri Als Muri bahwa tablet dobel L tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wib bertempat di alon-alon Lodoyo yaitu di lapak/ tempat jualan Terdakwa di Ds. Lodoyo Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, petugas tidak menemukan barang bukti berupa tablet doble L namun saat petugas memperlihatkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet doble L milik saksi Muji Asmuri Als Muri tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa tablet doble L tersebut diperoleh saksi Muji Asmuri Als Muri dengan cara membeli pada terdakwa;
- Bahwa saksi Muji Asmuri Als Muri melakukan pembelian tablet doble L dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di bengkel tempat kerja saksi Muji Asmuri Als Muri;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa datang ke bengkel tempat kerja saksi Muji Asmuri Als Muri untuk menservis/memperbaiki sepeda motor terdakwa dan saat itu terdakwa memberikan tablet doble L kepada saksi Muji Asmuri Als Muri sebanyak 3 (tiga) butir dan telah dikonsumsi oleh saksi Muji Asmuri Als Muri, dan selanjutnya saksi Muji Asmuri Als Muri memesan/ membeli tablet doble L seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan karena barangnya belum ada lalu terdakwa mengatakan akan mencarikannya dan selanjutnya saksi Muji Asmuri Als Muri mentitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk membeli tablet doble L;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi Muji Asmuri Als Muri datang ke lapak/tempat jualan terdakwa bertempat di alon-alon Ds. Lodooyo Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar untuk mengambil pesanan tablet doble L tersebut dan selanjutnya terdakwa menyerahkan tablet doble L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir yang dibungkus dengan plastik transparan kepada saksi Muji Asmuri Als Muri;
- Bahwa saksi Muji Asmuri Als Muri telah melakukan pembelian tablet doble L kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sudah lupa, kedua sekitar bulan Nopember 2017 seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet doble L dari seseorang yang bernama Wahyu Als Gerandong (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian tablet doble L dari Sdr. Wahyu Als Gerandong (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir tablet doble L dan kemudian terdakwa menjual kepada Sdr. Muji Asmuri seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 21 (dua puluh satu) butir tablet doble L;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir kali melakukan pembelian tablet dobel L dari Sdr. Wahyu Als Gerandong (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli tablet dobel L pada Sdr. Wahyu Als Gerandong (DPO) untuk dikonsumsi sendiri, namun selanjutnya terdakwa melayani pembelian tablet dobel L dari saksi Muji Asmuri Als Muri;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan tablet dobel L tersebut hanya kepada saksi Muji Asmuri Als Muri;
- Bahwa terdakwa menjual tablet dobel L kepada saksi Muji Asmuri Als Muri setiap ada pesanan dari saksi Muji Asmuri Als Muri saja dan selainnya itu tidak pernah;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas dari saksi Muji Asmuri Als Muri sebanyak 21 (dua puluh satu) butir namun yang diajukan di persidangan sebanyak 19 (sembilan belas) butir tablet dobel L karena barang bukti sebanyak 2 (dua) butir telah habis digunakan untuk analisis laboratorium;
- Bahwa tablet dobel L yang disita dari terdakwa ciri-cirinya berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya dengan jumlah keseluruhan adalah 21 (dua puluh satu) butir;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti yang diperiksa berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson dan termasuk dalam daftar obat keras namun tidak termasuk ke dalam Narkotika maupun Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pejabat yang berwenang dan terdakwa juga bukan berkapasitas sebagai seorang farmasi yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa tablet dobel L serta tidak ada ijin dari pihak yang wajib dalam hal mengedarkan/ menjual tablet dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah tablet dobel L yang dibeli saksi Muji Asmuri Als Muri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Pertama: Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang



Kesehatan;

Atau

Kedua : Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dianggap tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada person (in casu: seseorang) yang oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana guna menghindari terjadinya salah orang (error in persona) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama TEGUH JANGKUNG RAHAYU Als JANGKUNG Bin SUYOTO dan terhadap ianya telah dibacakan identitas terdakwa dan atas identitas tersebut terdakwa membenarkan bahwa dirinya yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Mengenai hal demikian, tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi lainnya dari dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut dapat dibuktikan ataukah tidak berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang akan dibuktikan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wib bertempat di alon-alon Lodoyo yaitu di lapak/ tempat jualan Terdakwa di Ds. Lodoyo Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar karena terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet doble L kepada saksi Muji Asmuri Als Muri tanpa memiliki ijin edar;

Bahwa petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa setelah sebelumnya petugas melakukan penangkapan/mengamankan saksi Muji Asmuri Als Muri pada hari itu juga Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pkl. 19.00 WIB bertempat di sebuah gubuk di areal persawahan Ds. Kedungbunder Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar dan pada saat mengamankan saksi Muji Asmuri Als Muri tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa tablet dobel L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dan dari pengakuan saksi Muji Asmuri Als Muri bahwa tablet dobel L tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli sehingga selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi Muji Asmuri Als Muri tersebut petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wib bertempat di alon-alon Lodoyo yaitu di lapak/ tempat jualan Terdakwa di Ds. Lodoyo Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, petugas tidak menemukan barang bukti berupa tablet doble namun saat petugas memperlihatkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet doble L milik saksi Muji Asmuri Als Muri, saat itu terdakwa mengakui bahwa tablet dobel L tersebut diperoleh saksi Muji Asmuri Als Muri dengan cara membeli pada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muji Asmuri Als Muri dan dibenarkan terdakwa bahwa ianya melakukan pembelian tablet dobel L pada terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di bengkel tempat kerja saksi Muji Asmuri Als Muri yang mana berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa datang ke bengkel tempat kerja saksi Muji Asmuri Als Muri untuk menservis/memperbaiki sepeda motor terdakwa dan saat itu terdakwa memberikan tablet dobel L kepada saksi Muji Asmuri Als Muri sebanyak 3 (tiga) butir dan telah dikonsumsi oleh saksi Muji Asmuri Als Muri, dan selanjutnya saksi Muji Asmuri Als Muri memesan/membeli tablet dobel L seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan karena barangnya belum ada lalu terdakwa mengatakan akan mencarikannya dan selanjutnya saksi Muji Asmuri Als Muri menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk membeli tablet dobel L;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi Muji Asmuri Als Muri datang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lapak/tempat jualan terdakwa bertempat di alon-alon Ds. Lodoyo Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar untuk mengambil pesanan tablet doble L tersebut dan selanjutnya terdakwa menyerahkan tablet doble L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir yang dibungkus dengan plastik transparan kepada saksi Muji Asmuri Als Muri dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pkl. 19.00 WIB petugas berhasil mengamankan saksi Muji Asmuri Als Muri bertempat di sebuah gubuk di areal persawahan Ds. Kedungbunder Kec. Sutojayan Kabupeten Blitar dan saat dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi Muji Asmuri Als Muri ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet doble L yang dibungkus dengan plastik transparan yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muji Asmuri Als Muri dan dibenarkan terdakwa bahwa ianya telah melakukan pembelian tablet doble L kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang mana terdakwa mendapatkan tablet doble L tersebut dari seseorang yang bernama Wahyu Als Gerandong (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir tablet doble L selanjutnya terdakwa menjual tablet doble L kepada saksi Muji Asmuri Als Muri seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 21 (dua puluh satu) butir tablet doble L dan terdakwa terakhir kali melakukan pembelian tablet doble L pada sdr. Wahyu Als Gerandong (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 07.30 WIB sebelum terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa awalnya terdakwa membeli tablet doble L pada Sdr. Wahyu Als Gerandong (DPO) untuk dikonsumsi sendiri, namun selanjutnya terdakwa melayani pembelian tablet doble L dari saksi Muji Asmuri Als Muri dan terdakwa melakukan penjualan tablet doble L tersebut hanya kepada saksi Muji Asmuri Als Muri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas tidak menemukan barang bukti berupa tablet doble L, sedangkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 19 (sembilan belas) butir adalah tablet doble L yang disita petugas dari saksi Muji Asmuri Als Muri yang mana tablet doble L tersebut diperoleh saksi Muji Asmuri Als Muri dengan cara membeli dari terdakwa;

Bahwa barang bukti yang disita petugas dari saksi Muji Asmuri Als Muri sebanyak 21 (dua puluh satu) butir namun yang diajukan di persidangan sebanyak 19 (sembilan belas) butir tablet doble L karena barang bukti sebanyak 2 (dua) butir telah habis digunakan untuk analisis laboratorium dan tablet doble L yang disita dari saksi Muji Asmuri Als Muri ciri-cirinya berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap



tabletnya dengan jumlah keseluruhan adalah 21 (dua puluh satu) butir;

Bahwa terdakwa mengetahui kalau tablet dobel L tersebut dilarang untuk diedarkan apabila tidak mempunyai ijin edar dari pejabat yang berwenang dan terdakwa juga bukan berkapasitas sebagai seorang famasi yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa tablet dobel L serta tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dalam hal mengedarkan/menjual tablet dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 1096/NOF/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dibuat oleh Arif Andi Setiawan, S.Si.M.T, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. bahwa barang bukti yang diperiksa berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson dan termasuk dalam daftar obat keras namun tidak termasuk ke dalam Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya unsur kedua sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dengan demikian unsur kesatu yakni setiap orang yang mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengakui bahwa perbuatan terdakwa dalam kapasitas sebagai pengedar atau penjual sediaan famasi berupa tablet doble L dengan alasan bahwa terdakwa hanya dimintai tolong saksi Muji Asmuri Als Muri untuk mencari tablet doble L dan selanjutnya terdakwa/Penasehat Hukum sebagaimana nota pembelaan/pledooinya mengatakan bahwa dalam hal ini terdakwa hanya dikategorikan sebagai pengguna atau mengkonsumsi tablet dobel L bagi diri sendiri sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti dan oleh karenanya terdakwa/Penasehat Hukum memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa/Pensehat Hukum tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan khususnya saksi Muji Asmuri Als Muri yang mengatakan bahwa saksi Muji Asmuri awalnya mengenal tablet doble L dari terdakwa yang mana pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di bengkel tempat kerja saksi Muji Asmuri Als Muri, terdakwa datang ke bengkel tempat kerja saksi Muji Asmuri Als Muri



tersebut untuk menservis/memperbaiki sepeda motor terdakwa dan saat itu terdakwa memberikan tablet dobel L secara cuma-cuma kepada saksi Muji Asmuri Als Muri sebanyak 3 (tiga) butir dan tablet dobel L tersebut saat itu juga dikonsumsi oleh saksi Muji Asmuri Als Muri, dan selanjutnya saksi Muji Asmuri Als Muri ingin membeli tablet dobel L seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan karena saat itu barangnya belum ada lalu terdakwa mengatakan akan mencarikannya dan selanjutnya saksi Muji Asmuri Als Muri memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk membeli tablet dobel L;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi Muji Asmuri Als Muri datang ke lapak/tempat jualan terdakwa bertempat di alon-alon Ds. Lodoyo Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar untuk mengambil pesanan tablet dobel L tersebut dan selanjutnya terdakwa menyerahkan tablet dobel L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir yang dibungkus dengan plastik transparan kepada saksi Muji Asmuri Als Muri namun sekira pukul 19.00 WIB petugas berhasil mengamankan saksi Muji Asmuri Als Muri bertempat di sebuah gubuk di areal persawahan Ds. Kedungbunder Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi Muji Asmuri Als Muri ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet dobel L yang dibungkus dengan plastik transparan pada yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muji Asmuri Als Muri dan dibenarkan terdakwa bahwa ianya telah melakukan pembelian tablet dobel L kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang mana terdakwa mendapatkan tablet dobel L tersebut dari seseorang yang bernama Wahyu Als Gerandong (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir tablet dobel L selanjutnya terdakwa menjual tablet dobel L kepada saksi Muji Asmuri Als Muri dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 21 (dua puluh satu) butir tablet dobel L dan terdakwa terakhir kali melakukan pembelian tablet dobel L pada sdr. Wahyu Als Gerandong (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 07.30 WIB sebelum terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan terdakwa/Penasehat Hukum mendalilkan bahwa perbuatan terdakwa hanya sebatas sebagai pengguna tablet dobel L bukan sebagai pengedar atau penjual tablet dobel L namun pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik, terdakwa membenarkannya perbuatannya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik dan sebelum menandatangani BAP, Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu selanjutnya membubuhkan tandatangannya pada BAP tersebut tanpa adanya paksaan, tekanan



atau ancaman terhadap diri terdakwa di sisi lain untuk menguatkan alibi atau sangkalan terhadapnya, di persidangan terdakwa/ Penasehat Hukum tidak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) maupun bukti-bukti lainnya yang dapat menguatkan sangkalan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimana antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian menurut Majelis Hakim, saksi-saksi ini bukan termasuk *testimonium de audiditu* tetapi saksi yang representatif sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 butir 27 KUHP, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mempercayai keterangan para saksi karena adanya keselarasan keterangan antara satu dengan lainnya dan adanya barang bukti yang dibenarkan para saksi dan terdakwa di persidangan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian dari segala pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keseluruhan unsur dari ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkehendak untuk mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya, yaitu adakah terdapat alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulditsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Tentang hal demikian dari pengamatan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal-pasal di atas pada diri Terdakwa, karenanya dari fakta demikian Terdakwa dinilai dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya terkait



dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang bisa membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki Pasal-Pasal tersebut di atas, sehingga dapat menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenaar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara a quo, dan dinilai telah pula terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan *integratif*, dinyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhakum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 197 Undang Undang Nomor: 36





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kesehatan, menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana disebutkan pada Pasal 197 Undang Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran obat keras;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, atas berdasarkan hal tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan selain dengan mendasarkan ketentuan Pasal yang dilanggar Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang berat, jenis dan sifat perbuatan yang dilakukannya yakni Terdakwa selain membeli dan mengedarkan barang bukti tersebut, terdakwa juga sebagai pengguna aktif dari penyalahgunaan tablet doble L tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pemidanaan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa dan Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap adil dan pantas dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, maka memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa: 21 (dua puluh satu) butir tablet doble L yang mana sebanyak 2 (dua) butir telah disisihkan untuk uji laboratorium dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) butir, dikarenakan barang bukti tersebut tersebut dilarang penggunaannya dan peredarannya tanpa seijin pejabat yang berwenang maka diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH JANGKUNG RAHAYU Als JANGKUNG Bin SUYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.00.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan



pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 21 (dua puluh satu) butir tablet doble L yang mana sebanyak 2 (dua) butir telah disisihkan untuk uji laboratorium dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) butir dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: RABU, tanggal 04 April 2018, oleh kami: AGUNG SUHENDRO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi MUHAMMAD NUZULUL KUSINDIARDI, S.H. dan CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 05 April 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh ISDES PEGRIWATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri TRIYONO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUHAMMAD NUZULUL.K, S.H.

AGUNG SUHENDRO, S.H. M.H.

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.

Panitera Pengganti,

ISDES PEGRIWATI, S.H.